

Legal Policies for Eradicating Perpetrators of Online Romance Fraud in the Digital Sphere

Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pelaku *Online Romance Fraud* di Ruang Maya

Ahmad Ma'mun Fikri

Universitas Islam Nusantara
Email: amfikri69@gmail.com

ABSTRACT

Online romance fraud is a form of cybercrime that exploits emotional manipulation to obtain financial gain or personal information. This phenomenon has become increasingly prevalent with the rise of internet usage in Indonesia. This study aims to evaluate Indonesia's legal policies, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), in addressing this issue, as well as to identify regulatory gaps and existing challenges. The findings are expected to provide recommendations for updating legal policies to be more adaptive to technological advancements, ensuring better protection for the public against online romance fraud. This research employs a qualitative approach, utilizing a normative juridical method that focuses on analyzing relevant laws and assessing their applicability in cases of online romance fraud. Secondary data from various legal literatures, case reports, and national surveys are used to evaluate the effectiveness of current regulations. The study finds that Indonesia's legal policies on online romance fraud still have limitations, as the UU ITE and Article 378 of the KUHP do not specifically regulate crimes based on emotional manipulation in online relationships. Regulatory updates are needed to include clearer definitions, stricter sanctions, and effective reporting mechanisms, supported by digital literacy initiatives and international cooperation. Collaboration with digital platforms to enhance AI-based security measures and strengthen law enforcement capacity is crucial in creating a safer digital space.

Keyword: legal policy, emotional manipulation, online romance fraud, cyber fraud

ABSTRAK

Online romance fraud merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan manipulasi emosional untuk mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi. Semakin marak seiring meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE dan KUHP, dalam menangani fenomena ini serta mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan yang ada. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan asmara daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan kesesuaian penerapannya dalam kasus online romance fraud. Data sekunder dari berbagai literatur hukum, laporan kasus, dan survei nasional digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas regulasi saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan hukum Indonesia dalam menangani online romance fraud masih memiliki keterbatasan, di mana UU ITE dan Pasal 378 KUHP belum spesifik mengatur

modus kejahatan berbasis manipulasi emosional dalam hubungan daring. Pembaruan regulasi diperlukan untuk mencakup definisi yang lebih jelas, sanksi tegas, dan mekanisme pelaporan yang efektif, serta didukung oleh literasi digital dan kerja sama internasional. Kolaborasi dengan platform digital untuk meningkatkan keamanan berbasis AI dan penguatan kapasitas aparat hukum menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang aman.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Manipulasi Emosional, Online Romance Fraud, Penipuan Daring

PENDAHULUAN

Online romance fraud, atau yang dikenal sebagai “penipuan cinta daring”, merupakan bentuk kejahatan siber di mana pelaku menggunakan identitas palsu untuk membangun hubungan romantis dengan korban melalui platform kencan online atau media sosial. Tujuan utamanya adalah memanipulasi perasaan korban guna memperoleh keuntungan finansial atau informasi pribadi (Yuliastuti et al., 2022). Modus operandi yang umum melibatkan pelaku yang menciptakan profil menarik dengan foto dan data diri palsu, kemudian menjalin komunikasi intensif untuk membangun kepercayaan dan perasaan cinta pada korban (Aksan, 2008). Setelah hubungan terbentuk, pelaku mulai meminta bantuan finansial dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan darurat atau rencana pertemuan yang selalu tertunda.

Perkembangan pesat penggunaan internet di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Mohammad & Maulidiyah, 2023). Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,6 juta jiwa, atau sekitar 78,19% dari total populasi. Sebagian besar pengguna internet Indonesia aktif di media sosial dengan persentase sebesar 60,4% populasi (Fatah et al., 2024). Peningkatan akses dan interaksi di dunia maya ini, meskipun membawa banyak manfaat, juga membuka celah bagi berbagai kejahatan siber, termasuk *online romance fraud* (Retnowati, 2015). Kejahatan ini memanfaatkan kerentanan emosional individu di platform digital, sehingga diperlukan kesadaran dan kewaspadaan lebih dari masyarakat dalam berinteraksi secara online.

Penipuan asmara daring telah menjadi ancaman signifikan di Indonesia dan global (Prastya et al., 2024). Di Indonesia, survei nasional terhadap 1.700 responden di 34 provinsi mengungkapkan bahwa 27,7% responden pernah menerima pesan penipuan berkedok asmara (Indrastuty & Pujiyanto, 2019). Dari jumlah tersebut, 66,6% responden mengaku pernah menjadi korban penipuan digital, dengan modus penipuan berkedok hadiah menjadi yang paling dominan. Secara global, kasus penipuan kencan online juga menunjukkan tren peningkatan (Indrastuty & Pujiyanto, 2019). Di Amerika Serikat, laporan penipuan kencan online meningkat dari 11.235 kasus pada 2016 menjadi 52.593 kasus pada 2020, dengan kerugian mencapai \$300 juta pada tahun tersebut (Kurniawan et al., 2013). Peningkatan ini juga tercatat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan modus operandi seperti *romance scam* yang semakin marak. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi penipuan asmara daring yang terus berkembang.

Penipuan asmara daring (*love scam*) memiliki dampak signifikan terhadap korban, mencakup kerugian finansial, psikologis, dan sosial. Secara finansial, korban sering mengalami kehilangan uang atau barang berharga akibat manipulasi pelaku yang berpura-pura menjalin hubungan romantis untuk mengelabui korban. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami gangguan mental seperti kecemasan, stres, hingga depresi akibat perasaan tertipu dan dikhianati (Zahra et al., 2022). Secara sosial, korban mungkin menghadapi rasa malu dan penurunan kepercayaan diri, yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal dan kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan secara umum, yang dapat diterapkan pada kasus penipuan asmara daring. Meskipun demikian,

penegakan hukum terhadap kasus *love scam* di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran korban untuk melapor dan keterbatasan regulasi spesifik yang mengatur kejahatan ini.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber yang kompleks, sementara regulasi yang ada di Indonesia sering kali tertinggal dalam mengantisipasi dinamika tersebut (Andriyani et al., 2023). Kesenjangan ini disebabkan oleh kompleksitas teknologi yang terus berkembang, yang menyulitkan regulator dalam merumuskan peraturan yang tepat dan efektif untuk setiap jenis teknologi baru (Basuki, 2022). Kurangnya tenaga ahli dengan pemahaman mendalam tentang regulasi teknologi juga memperburuk situasi ini. Pentingnya kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi semakin mendesak. Sistem hukum di Indonesia sering kali tertinggal akibat laju inovasi teknologi yang cepat. Surat edaran sebagai solusi sementara tidak cukup efektif untuk jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, pembuatan peraturan perlu lebih adaptif dan melibatkan berbagai pihak. Tahun 2024 adalah momen penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi sambil memastikan penggunaannya etis dan aman (Komarudin et al., 2024). Dalam konteks ini, diperlukan pembaruan kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penegakan hukum. Hal ini mencakup penguatan keamanan siber melalui panduan dan audit keamanan, peningkatan kompetensi SDM, kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang.

Kejahatan siber atau *cybercrime* merujuk pada aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana utama. Karakteristik utama kejahatan ini meliputi penggunaan perangkat elektronik dan koneksi internet untuk melampaui batas geografis, anonimitas pelaku yang menyulitkan identifikasi, serta kemampuan menimbulkan kerugian signifikan dalam waktu singkat. Kejahatan siber dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah penipuan online atau *online fraud* (Habibi & Liviani, 2020). Jenis kejahatan ini melibatkan praktik penipuan untuk mengelabui individu agar memberikan informasi pribadi atau melakukan tindakan finansial yang merugikan. Contoh penipuan online meliputi penipuan lotre, penipuan cinta, atau penipuan investasi, di mana pelaku menggunakan berbagai taktik untuk mengecoh korban (Butarbutar, 2023). Di Indonesia, regulasi terkait kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan perbuatan melawan hukum di dunia maya. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana penipuan yang dapat diterapkan dalam konteks kejahatan siber. Namun, kompleksitas dan dinamika kejahatan siber menuntut pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini akan menyoroiti kebijakan hukum yang diterapkan di Indonesia dalam menangani kejahatan *online romance fraud*, dengan fokus pada efektivitas regulasi yang ada serta tantangan dalam penagakannya. Kebijakan hukum yang ada, diatur dalam UU ITE maupun KUHP, masih dihadapkan pada berbagai kesenjangan dalam hal penanganan kejahatan siber yang terus berkembang (Girsang & Hasugian, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan hukum saat ini berfungsi dalam menanggulangi kejahatan ini dan apa saja kelemahan yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam menangani *online romance fraud*. Apakah regulasi yang ada telah efektif dalam mengatasi kasus-kasus penipuan tersebut, atau masih terdapat celah hukum yang memungkinkan kejahatan ini berkembang. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah ada kebutuhan untuk pembaruan kebijakan atau adanya pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi yang pesat, guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang lebih besar akibat penipuan asmara daring.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan *online romance fraud* atau penipuan asmara daring di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber, terutama terkait penipuan daring, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan hukum yang ada mampu menangani fenomena penipuan asmara daring, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan dalam regulasi yang ada. Penelitian ini juga akan mengkaji kebutuhan untuk pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna mengatasi kejahatan yang semakin kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Hukum Indonesia dalam Menangani Kejahatan *Online Romance Fraud*

Kejahatan *online romance fraud* telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling merugikan masyarakat Indonesia, terutama dalam era digital yang semakin berkembang. Modus operandi pelaku sering kali melibatkan manipulasi emosional korban melalui hubungan daring yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Fenomena ini telah menimbulkan banyak dampak sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum (Putrawan et al., 2024). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu perangkat hukum yang digunakan untuk menangani kejahatan ini. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini sering kali dianggap kurang spesifik untuk menghadapi modus penipuan yang melibatkan manipulasi emosional seperti *online romance fraud*. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membuktikan niat jahat pelaku yang sering kali tidak terdeteksi secara langsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyediakan dasar hukum melalui Pasal 378 yang mengatur tindak pidana penipuan. Pasal ini relevan dalam konteks *kejahatan online romance fraud* karena mengatur penggunaan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Namun, formulasi pasal ini belum cukup untuk menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi, sehingga revisi KUHP yang lebih relevan dengan era digital menjadi sangat penting. Harmonisasi hukum Nasional dengan perkembangan global merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kejahatan siber (Hamzah, 2015a). Perangkat hukum yang ada harus terus diperbarui agar dapat mengimbangi dinamika teknologi dan modus operandi pelaku kejahatan. Selain itu, Barda Nawawi Arief (2016) menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap ancaman kejahatan daring. Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum terkait kejahatan ini adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak korban berasal dari kelompok yang tidak memahami risiko interaksi daring, terutama di platform media sosial dan aplikasi kencan. Edukasi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda penipuan dan melindungi diri dari potensi kejahatan.

Implementasi kebijakan hukum di Indonesia dalam menangani kejahatan *online romance fraud* menghadapi kendala signifikan akibat keterbatasan regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, melalui Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, ketentuan ini bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur tentang penipuan berkedok asmara yang melibatkan manipulasi emosional dalam hubungan daring. Demikian pula, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 378 mengatur tentang penipuan, namun belum mencakup secara khusus modus operandi penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara secara online. Ketidadaan definisi hukum yang jelas terkait manipulasi emosional dalam hubungan daring menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *online romance fraud*. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan peningkatan kasus penipuan berkedok cinta yang menimbulkan

kerugian materiil dan immateriil, terutama bagi perempuan (Fitri et al., 2024). Kondisi ini menegaskan urgensi pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat (Ulandari dkk., 2019).

Revisi UU ITE dan KUHP perlu mencakup pengaturan yang lebih spesifik mengenai kejahatan *online romance fraud*. Definisi yang jelas, sanksi yang tegas, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses harus menjadi bagian dari regulasi baru. Selain itu, regulasi ini juga harus mendorong platform digital untuk meningkatkan sistem keamanan mereka, seperti verifikasi identitas pengguna dan deteksi aktivitas mencurigakan (Goldwen & Hutabarat, 2024). Pembaruan regulasi merupakan langkah strategis yang mendesak dalam menghadapi kejahatan *online romance fraud*, mengingat semakin kompleksnya modus operandi pelaku di era digital (Biringkanae & Bunahri, 2023). Saat ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum secara spesifik mengatur tentang kejahatan ini. UU ITE, terutama Pasal 28 ayat (1), hanya mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan, sedangkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan cenderung bersifat umum dan kurang relevan dengan konteks teknologi. Dalam konteks revisi, UU ITE perlu mencakup definisi yang lebih spesifik terkait *online romance fraud*, yang mengacu pada manipulasi emosional untuk tujuan eksploitasi finansial melalui media digital. Demikian pula, KUHP yang baru disahkan pada tahun 2022 dapat diperluas dengan memasukkan pasal-pasal baru yang lebih relevan dengan kejahatan berbasis teknologi, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

Selain revisi, diperlukan penyusunan regulasi baru yang secara khusus fokus pada kejahatan berbasis teknologi, termasuk *online romance fraud*. Regulasi ini sebaiknya mengatur secara komprehensif aspek-aspek teknis, seperti metode pelacakan digital, pengumpulan bukti elektronik, serta mekanisme perlindungan data pribadi korban. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dapat menjadi pijakan awal, namun regulasi tambahan diperlukan untuk memastikan penegakan hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital seperti aplikasi kencan dan media sosial harus diintegrasikan ke dalam regulasi baru, dengan mewajibkan platform tersebut menerapkan teknologi keamanan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses investigasi. Dengan pembaruan regulasi yang responsif dan adaptif, diharapkan kejahatan *online romance fraud* dapat diminimalisasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat.

Di tingkat internasional, beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dalam menangani kejahatan *online romance fraud*. Sebagai contoh, Australia telah mengimplementasikan regulasi yang mewajibkan platform media sosial untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendekatan ini dapat menjadi model bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif. Komunitas lokal juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam pencegahan kejahatan ini (Perbawaningtyas & Sulistyaningtyas, 2023). Dengan melibatkan komunitas, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Komunitas dapat membantu menyebarkan informasi tentang bahaya *online romance fraud* dan cara menghindarinya melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai kesimpulan, evaluasi kebijakan hukum Indonesia dalam menangani kejahatan *online romance fraud* menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaruan regulasi yang lebih adaptif (Suriadi et al., 2023). Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan ancaman kejahatan ini dapat diminimalkan secara signifikan. Regulasi yang memadai, ditambah dengan upaya preventif dan represif yang efektif, akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia, termasuk *online romance fraud*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku kejahatan siber. Namun, kelemahannya terletak pada cakupannya yang terlalu umum, sehingga sulit mengakomodasi kasus yang memiliki karakteristik spesifik seperti manipulasi emosional dalam hubungan

daring. Selain itu, pasal ini sering kali tidak efektif dalam melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 378 juga memberikan landasan hukum dalam menangani kejahatan penipuan. Pasal ini mengatur tentang penggunaan tipu muslihat atau kebohongan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Kendati pasal ini relevan untuk menangani kasus penipuan, sifat tradisionalnya membuatnya kurang efektif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Modus operandi pelaku *online romance fraud* sering kali melibatkan teknologi canggih dan platform internasional, yang tidak tercakup dalam formulasi KUHP. Keterbatasan KUHP dalam menangani kejahatan siber menunjukkan perlunya pembaruan regulasi. Menurut Hamzah (2015b) harmonisasi antara hukum Nasional dan perkembangan global menjadi kebutuhan mendesak dalam menangani *cybercrime*. KUHP harus disesuaikan dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Relevansi pasal-pasal dalam KUHP terhadap kejahatan siber hanya dapat dipertahankan jika regulasi ini diperbarui sesuai kebutuhan zaman. Selain UU ITE dan KUHP, terdapat peraturan lain yang mendukung upaya penanganan kejahatan siber. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini memberikan pedoman bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pengguna, yang dapat menjadi langkah preventif terhadap kejahatan seperti *online romance fraud*. Namun, implementasi peraturan ini masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar dapat efektif.

Tantangan dalam Penegakan Hukum adalah rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan *online romance fraud*. Banyak korban berasal dari kelompok yang kurang memahami risiko berinteraksi secara daring, terutama di platform media sosial. Pemerintah perlu meningkatkan upaya edukasi digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang tanda-tanda penipuan daring. Kampanye literasi digital dapat membantu mengurangi jumlah korban dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan yang relevan (Hildawati et al., 2024). Keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum juga menjadi tantangan signifikan. Kejahatan siber *online romance fraud* sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan teknologi enkripsi canggih atau beroperasi di luar negeri. Aparat penegak hukum perlu dilatih dalam menggunakan alat dan teknik investigasi digital untuk melacak dan mengumpulkan bukti secara efektif. Menurut Barda Nawawi Arief (2016) peningkatan kapasitas teknis aparat hukum adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan kejahatan siber yang kompleks.

Peran Pemerintah dan Platform Digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program literasi digital. Kampanye yang melibatkan media massa, tokoh masyarakat, dan *influencer* dapat menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang. Selain itu, pendidikan formal juga harus mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi risiko di dunia digital (Sitorus et al., 2024). Platform media sosial dan aplikasi kencan daring juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengguna dari potensi penipuan. Pengembangan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan sistem verifikasi identitas yang lebih ketat dapat membantu mencegah pelaku melakukan kejahatan. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem digital yang aman sangat penting untuk mengurangi risiko penipuan daring.

Evaluasi efektivitas UU ITE dan KUHP dalam menangani *online romance fraud* menunjukkan bahwa regulasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Studi kasus menunjukkan bahwa banyak korban tidak melaporkan kejahatan ini karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum atau ketakutan akan stigma sosial. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi kebijakan untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih ramah korban (Prastyanti, 2013). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan kasus *online romance fraud* dari tahun ke tahun. Tren ini mencerminkan bahwa langkah preventif dan represif yang diambil sejauh ini belum cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menghadapi ancaman ini. Regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan yang memadai bagi korban adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberdayakan

dengan pelatihan dan teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus siber.

Pembaruan regulasi yang lebih spesifik terhadap kejahatan *online romance fraud* adalah langkah yang sangat diperlukan. Revisi UU ITE dan KUHP harus mencakup definisi yang lebih jelas, mekanisme pelaporan yang efisien, dan sanksi yang memberikan efek jera. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis aparat hukum melalui pelatihan dan pengadaan alat investigasi digital juga sangat penting. Kerja sama internasional harus diperkuat untuk menangani pelaku lintas negara. Pengembangan perjanjian bilateral dan multilateral dapat mempercepat proses ekstradisi dan investigasi terhadap pelaku yang beroperasi di luar negeri. Pendekatan ini juga harus melibatkan pertukaran informasi dan teknologi antara negara-negara mitra. Pengembangan mekanisme pemulihan bagi korban juga harus menjadi prioritas (Kamseno & Hidayat, 2024). Layanan konseling, pendampingan hukum, dan program pemulihan sosial dapat membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan ini secara luas.

Komparasi dengan beberapa negara lain telah menunjukkan keberhasilan dalam menangani kejahatan *online romance fraud*. Sebagai contoh, Australia memiliki regulasi yang mewajibkan platform digital untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Model ini dapat diadaptasi oleh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus serupa. Praktik terbaik dari negara-negara lain juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Dengan belajar dari pengalaman ini, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif dan komprehensif untuk menghadapi tantangan kejahatan siber.

Kebutuhan Pembaruan Kebijakan Hukum yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi guna Menangani Online Romance Fraud

Kejahatan *online romance fraud* merupakan salah satu bentuk *cybercrime* yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan hubungan emosional palsu dengan korban. Pelaku menggunakan strategi manipulasi psikologis untuk mendapatkan keuntungan finansial dari korban yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi target penipuan (Kumalasari & Wijaya, t.t.) Dalam konteks ini, regulasi yang ada di Indonesia masih belum cukup untuk menangani kompleksitas kejahatan ini, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu regulasi utama yang digunakan untuk menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk *online romance fraud*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Meskipun demikian, cakupan pasal ini terlalu umum dan tidak secara spesifik mengatur kejahatan yang melibatkan manipulasi emosional. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *online romance fraud*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mencakup ketentuan terkait tindak pidana penipuan melalui Pasal 378. Pasal ini mengatur tentang penggunaan tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Namun, sifat tradisional dari pasal ini tidak sepenuhnya relevan untuk menangani kejahatan berbasis teknologi yang sering kali melibatkan identitas palsu dan platform daring internasional (Hamzah, 2015b). Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penyusunan peraturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana, harmonisasi antara hukum nasional dan perkembangan teknologi global sangat penting untuk memastikan efektivitas regulasi. Ia menekankan bahwa pembaruan hukum harus terus dilakukan agar dapat mengikuti dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Pendapat ini didukung oleh Dr. Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat adalah salah satu langkah utama untuk mengurangi jumlah korban kejahatan daring. Salah satu tantangan utama dalam penanganan *online romance fraud* adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak korban berasal dari kelompok yang kurang memahami risiko interaksi daring, seperti masyarakat usia lanjut atau individu yang baru mengenal teknologi. Untuk itu, edukasi digital menjadi langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Program literasi digital yang mencakup cara mengenali tanda-tanda penipuan daring dapat membantu mencegah

korban baru. Kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam menangani kejahatan *online romance fraud*. Pelaku sering kali beroperasi dari luar negeri, sehingga proses penegakan hukum memerlukan kolaborasi lintas negara. *Mutual legal assistance* (MLA) adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk mempercepat proses hukum terhadap pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia (Wibowo et al., 2024). Namun, implementasi MLA sering kali terkendala oleh birokrasi yang rumit dan perbedaan sistem hukum antarnegara.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa jumlah kasus *online romance fraud* terus meningkat setiap tahun. Fenomena ini mencerminkan perlunya kebijakan hukum yang lebih adaptif untuk mengantisipasi modus operandi pelaku yang semakin canggih. Selain itu, penguatan sistem pelaporan dan investigasi digital juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus (Chandra et al., 2024). Menurut Mahfud MD (dalam Fitri et al., 2023) penanganan *cybercrime* seperti *online romance fraud* membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Pendekatan ini mencakup pengembangan regulasi yang spesifik, peningkatan kapasitas teknis aparat, dan kolaborasi dengan platform digital.

Teknologi kecerdasan buatan (AI) juga dapat menjadi solusi inovatif untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan *online romance fraud*. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan di platform daring, seperti pesan yang mengandung elemen manipulasi emosional atau permintaan uang yang tidak wajar. Implementasi teknologi ini membutuhkan investasi besar, tetapi manfaatnya dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman sangat signifikan. Revisi terhadap UU ITE dan KUHP harus dilakukan untuk memastikan relevansi regulasi dengan perkembangan teknologi (Aditya Ahmad Fauzi et al., 2023). Regulasi baru harus mencakup definisi yang jelas tentang *online romance fraud*, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, regulasi ini juga harus mendorong platform digital untuk meningkatkan sistem keamanan mereka, termasuk verifikasi identitas pengguna dan mekanisme pelaporan yang lebih responsif. Pentingnya pendekatan preventif tidak bisa diabaikan. Pemerintah dapat menyelenggarakan kampanye kesadaran Nasional yang melibatkan media massa, *influencer*, dan tokoh masyarakat. Kampanye ini harus dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas. Edukasi ini juga harus mencakup informasi tentang cara melindungi diri dari penipuan daring. Sebagai tambahan, pendampingan psikologis bagi korban *online romance fraud* sangat diperlukan. Kejahatan ini sering kali meninggalkan dampak emosional yang mendalam, seperti trauma dan kehilangan rasa percaya diri. Program pemulihan yang mencakup konseling dan dukungan sosial dapat membantu korban pulih secara holistik (Siswanto et al., 2024). Pendekatan ini juga dapat mencegah mereka menjadi korban kembali di masa depan.

Di tingkat internasional, beberapa negara telah berhasil mengembangkan regulasi yang efektif untuk menangani kejahatan berbasis teknologi. Australia, misalnya, mewajibkan platform media sosial untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang (Nasution & Aminy, 2020). Model ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif. Komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan ini. Dengan melibatkan komunitas, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Komunitas dapat bertindak sebagai agen perubahan yang membantu menyebarkan informasi tentang bahaya *online romance fraud* dan cara menghindarinya. Pendidikan formal juga harus diintegrasikan dengan literasi digital untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia digital. Dengan demikian, mereka dapat mengenali potensi bahaya interaksi daring sejak dini dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada harus menjadi bagian dari strategi Nasional (Iswahyudi et al., 2023). Dengan menggunakan data empiris, pemerintah dapat menilai efektivitas regulasi yang telah diterapkan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan situasi (Taali et al., 2024). Pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi adalah kebutuhan mendesak untuk menghadapi kejahatan *online romance fraud*. Dengan regulasi yang memadai, sinergi

antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan ancaman kejahatan ini dapat diminimalkan secara signifikan. Keberhasilan dalam menangani kejahatan ini tidak hanya akan menciptakan ruang digital yang lebih aman tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang besar bagi berbagai sektor kehidupan, tetapi juga membawa tantangan yang signifikan, termasuk kejahatan berbasis teknologi seperti *online romance fraud*. Kejahatan ini memanfaatkan hubungan emosional palsu untuk mengeksploitasi korban secara finansial, sering kali dengan menggunakan platform digital seperti media sosial atau aplikasi kencan daring (Kasali, 2018). Dalam konteks ini, Indonesia memerlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif untuk mengatasi kompleksitas modus operandi yang terus berkembang. Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum dalam menangani kejahatan siber di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi palsu yang bertujuan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun demikian, penerapan pasal ini sering kali menghadapi kendala, terutama karena sifat umum dari ketentuan yang ada sehingga sulit menangani kasus yang melibatkan manipulasi emosional dalam hubungan daring. Selain itu, pelaku kejahatan sering kali beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, menambah tantangan dalam penegakan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki relevansi dalam menangani kasus penipuan seperti *online romance fraud*, khususnya melalui Pasal 378 yang mengatur tindak pidana penipuan. Namun, KUHP belum sepenuhnya dirancang untuk menangani kejahatan berbasis teknologi, yang sering kali melibatkan identitas palsu dan alat komunikasi digital. Menurut Hamzah (dalam Ridwan et al., 2020) KUHP membutuhkan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum di era digital. Ia menegaskan bahwa hukum pidana harus terus berkembang untuk mengikuti dinamika masyarakat yang berubah. Selain regulasi utama, terdapat peraturan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pengguna dan mencegah penyalahgunaan. Namun, implementasi peraturan ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar dapat efektif dalam mencegah kasus penipuan daring seperti *online romance fraud*. Tanpa pengawasan yang memadai, regulasi ini berisiko menjadi sekadar norma formalitas. Salah satu tantangan utama dalam menangani *online romance fraud* adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak korban tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko interaksi daring, sehingga mudah terjebak dalam skema penipuan. Pemerintah harus meningkatkan program literasi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Edukasi ini penting untuk memberikan pemahaman tentang cara mengenali tanda-tanda penipuan daring dan melindungi diri dari potensi risiko. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah *online romance fraud*. Dengan menggunakan AI, platform digital dapat mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan, seperti pesan yang mengandung elemen manipulasi emosional atau permintaan uang yang tidak wajar (Andriyani et al., 2024). Implementasi teknologi ini membutuhkan investasi yang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya dalam menciptakan ruang digital yang aman sangat signifikan.

Evaluasi efektivitas kebijakan hukum yang ada menunjukkan bahwa UU ITE dan KUHP masih memiliki banyak kekurangan dalam menangani kasus *online romance fraud*. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya, mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif. Selain itu, mekanisme pelaporan yang lebih ramah pengguna harus dikembangkan untuk mendorong korban melaporkan kejahatan tanpa takut akan stigma sosial. Pembaruan kebijakan hukum juga harus mencakup mekanisme pemulihan bagi korban. Layanan konseling, pendampingan hukum, dan dukungan sosial sangat diperlukan untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami (Djunaedi et al., 2020). Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan ini secara luas. Selain itu, pendampingan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa korban tidak menjadi sasaran kejahatan serupa di masa depan. Di tingkat internasional, beberapa negara telah berhasil mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menangani kejahatan berbasis teknologi.

Sebagai contoh, Australia memiliki regulasi yang mewajibkan platform digital untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Model ini dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus *online romance fraud*.

Pendidikan formal juga harus memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Kurikulum pendidikan di sekolah harus mencakup materi tentang keamanan digital dan risiko interaksi daring. Dengan demikian, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melindungi diri mereka di dunia digital. Langkah ini tidak hanya bersifat preventif tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih aman.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan hukum Indonesia dalam menangani *online romance fraud* menegaskan perlunya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas modus operandi kejahatan ini. UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 378 KUHP masih terlalu umum dan belum mencakup secara spesifik manipulasi emosional dalam hubungan daring yang menjadi inti kejahatan ini. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas teknis aparat hukum, dan tantangan kerja sama internasional turut memperumit penanganannya. Oleh karena itu, revisi UU ITE dan KUHP diperlukan untuk mencakup definisi yang lebih spesifik, sanksi yang tegas, serta mekanisme pelaporan yang efektif. Pendekatan preventif melalui literasi digital, kolaborasi dengan platform digital untuk meningkatkan keamanan berbasis kecerdasan buatan (AI), dan penguatan kerja sama internasional, seperti *mutual legal assistance* (MLA), juga menjadi langkah strategis. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi kejahatan ini secara komprehensif dan menciptakan ruang digital yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Ahmad Fauzi, Budi Harto, Mulyanto, Irma Maria Dulame, Panji Pramuditha, Sudipa, I. G. I., Kom, S., & others. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aksan, H. (2008). *Jejak pembunuh berantai: Kasus-kasus pembunuhan berantai di Indonesia dan dunia*. PT Grafindo Media Pratama.
- Andriyani, W., Natsir, F., Lubis, H., Tyas, S. H. Y., Meidelfi, D., Faizah, S., Nurlaida, N., Kurniawan, H., Wahyuningtyas, I., Hasan, F. N., & others. (2024). *Perangkat Lunak Data Mining*. Penerbit Widina.
- Andriyani, W., Sapipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., Nugrahani, R. A. G., & others. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Basuki, W. (2022). *Manajemen pendidikan teknologi kejuruan dan vokasi*. Bumi Aksara.
- Biringkanae, P., & Bunahri, R. R. (2023). Literature Review Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Penerbangan: Analisis Perkembangan Teknologi, Potensi Keamanan, dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(5), 745–752.
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan Siber terhadap Individu: Jenis, Analisis, dan Perkembangannya. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2), 3.
- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., Egaravanda, S., & others. (2020). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah*. UGM PRESS.
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., Al Gufron, M. A., & others. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523.

- Fatah, M., Yohanes Ngamal, S., & Setiawati, E. (2024). Kemajuan TIK, Digitalisasi membuka Jalan bagi Pertumbuhan Ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 16(II).
- Fitri, A. M. N., Elim, D., Mahfud, M. A. S., Sultan, N. A. F., Saputra, M. D., Afika, N., Friandini, R. A., Djide, N. J. N., & Permana, A. D. (2023). Polymeric hydrogel forming microneedle-mediated transdermal delivery of sildenafil citrate from direct-compressed tablet reservoir for potential improvement of pulmonary hypertension therapy. *International Journal of Pharmaceutics*, 631, 122549.
- Girsang, L. R., & Hasugian, T. (2024). Menguak Sekstorsi: Kajian Analisis Sentimen di@ perempuanberkisah. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 101–110.
- Goldwen, F., & Hutabarat, R. R. (2024). Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto dalam Pig Butchering Scam. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 806–817.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
- Hamzah, A. (2015a). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2015b). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hildawati, H., Haryani, H., Umar, N., Suprayitno, D., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, D. I. D., Budiman, Y. U., Saktisyahputra, S., Faisal, F., Thomas, A., & others. (2024). *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital terkini*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Indrastuty, D., & Pujiyanto, P. (2019). Determinan sosial ekonomi rumah tangga dari balita stunting di Indonesia: Analisis data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 3.
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamseno, S., & Hidayat, A. S. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 400–421.
- Kasali, R. (2018). *The great shifting*. Gramedia Pustaka Utama.
- Komarudin, D., Candra, E., & Nurdin, I. (2024). Dinamika Kebijakan Publik dan Inovasi Kecerdasan Buatan di Indonesia Tahun 2020-2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1793–1803.
- Kumalasari, N., & Wijaya, S. H. B. (t.t.). Persepsi Korban Love Scamming di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Massa*, 17(1).
- Kurniawan, S., Widjasena, M. E., Dewi, R. Y., & others. (2013). Perbandingan Faktor Risiko Kecelakaan Kerja antara Brt (Bus Rapid Transit) dan Non Brt Jurusan Mangkang-penggaron. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 2(2), 18779.
- Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R. (2023). Pengaruh Akses Internet terhadap Aspek Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 211–221.
- Nasution, D. S., & Aminy, M. M. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. UIN Mataram Press.
- Perbawaningsih, Y., & Sulistyaningtyas, I. D. (2023). *Plus Minus Penggunaan Media Sosial dalam Komunikasi Interpersonal*. 3(2).
- Prastya, M. W. A., Tahir, M., Ningrum, A. A., Zaibintoro, A. P., Sa'adah, L., Mutmainnah, U., & Sa'diah, S. K. (2024). Analisis Ancaman Pishing melalui Aplikasi WhatsApp: Review Metode Studi Literatur. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 7(3).
- Prastyanti, R. A. (2013). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelaksanaan E Commerce. *DutaCom*, 5.
- Putrawan, I. N. A. & others. (2024). *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*. Nilacakra.
- Retnowati, Y. (2015). Love scammer: Komodifikasi cinta dan kesepian di dunia maya. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 12(2).
- Ridwan, I. H. J., Sudrajat, M. A. S., & others. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.

- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D., & others. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & others. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 383–394.
- Suriadi, S., Dewi, K., Krisdiyanto, A., Sukarma, I. K., & Sriyono, S. (2023). Mengatasi Masalah Pengangguran Melalui Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8448–8454.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ulandari, A., Swastanto, Y., & Sihole, E. (2019). Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali I Tahun 2002). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Wibowo, M. S. I., Munawar, A., & others. (2024). Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Yuliastuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S. (2022). Analisis Fenomena “Tinder Swindler” pada Aplikasi Online Dating menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 169–181.
- Zahra, R. A., Gunawan, R. S. P., & Fauzianti, N. A. (2022). Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix “Tinder Swindler” Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 11–26.